



KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAKREJO

Nomor : 188/ /Kepts/403.406.10/2020

TENTANG

BESARAN OPERASIONAL KADER POSYANDU DESA TAMBAKREJO KECAMATAN MAGETAN

KEPALA DESA TAMBAKREJO

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati No 43 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , besaran Operasional Kader Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Operasional Kader Posyandu di Desa Tambakrejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten Magetan.
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 06 Tahun 2018 tentang pengalokasian , Pembagian, dan tata cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018.
12. Peraturan Bupati Magetan NOMOR 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
13. Peraturan Desa Tambakrejo No 04 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Bahwa Operasional Kader Posyandu RP.30.000,- Perbulan
- KEDUA** : Segala biaya akibat Keputusan Kepala Desa ini di babankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja (APBDes) Tahun Anggaran 2020 .
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : di Tambakrejo
 Pada Tanggal : Januari 2020
 KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambakrejo
Kecamatan Magetan
Nomor : 188/ / Kepts/403.406.10/2020
Tentang : Besaran Operasional Kader Posyandu Desa
Tambakrejo Kecamatan Magetan

| NO | NAMA | JABATAN | PER BULAN (Rp) | 1 TAHUN (Rp) |
|--------------------|---------------|----------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | SARTI | KETUA POSYANDU JATAYU I | 30.000 | 360.000 |
| 2 | NURYATI | SEKRETARIS | 30.000 | 360.000 |
| 3 | JUMIATI | BENDAHARA | 30.000 | 360.000 |
| 4 | MELYASARI | ANGGOTA | 30.000 | 360.000 |
| 5 | YUSIANI | ANGGOTA | 30.000 | 360.000 |
| 6 | SUHARNI | KET.POSYANDU JATAYU II | 30.000 | 360.000 |
| 7 | SRI UTAMI | SEKRETARIS | 30.000 | 360.000 |
| 8 | ERIN KUSWANTI | BENDAHARA | 30.000 | 360.000 |
| 9 | SARMINI | ANGGOTA | 30.000 | 360.000 |
| 10 | PARTI | ANGGOTA | 30.000 | 360.000 |
| J U M L A H | | | 300.000 | 3. 600.000 |

Di tetapkan : di Tambakrejo

Pada Tanggal : Janari 2020

KEPALA DESA TAMBAKREJO

WIDJI